



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELAMPAUI
BATAS MAKSIMUM KHUSUS DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATI
(Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING THAT EXCEED THE
SPECIFIC MAXIMUM LIMIT IN THE CRIMINAL
ASSAULT CAUSING DEAD
(The Verdict Number: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)***

**SITI NUR AINI
NIM 150710101104**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELAMPAUI
BATAS MAKSIMUM KHUSUS DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATI
(Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING THAT EXCEED THE
SPECIFIC MAXIMUM LIMIT IN THE CRIMINAL
ASSAULT CAUSING DEAD
(The Verdict Number: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)***

**SITI NUR AINI
NIM 150710101104**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan dan menjelaskan hukumnya berdasarkan pembuktian yang tampak baginya”*
(Penjelelasan Hadits Arbai’in An-Nawawi ke-33)



*Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr, *Penjelasan 50 Hadits Inti Ajaran Islam*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah Arief Budiman, Lc., *e-bookk* Yufid, Cetakan I-Maret 2012, hlm. 127.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta, hormat, dan rasa terima kasihku untuk :

1. Kedua orang tua, keluarga dan saudara yang senantiasa memberikan untaian doa, semangat dan materi tiada henti dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Semoga Allaah membalas dengan sebaik-baiknya aamiin.
2. Bapak dan Ibu Guru, SDN 04 Puger Kulon, SMPN 03 Balung, SMAN 01 Kencong, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat dan berguna serta membimbing penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum yang saya cintai.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELAMPAUI
BATAS MAKSIMUM KHUSUS DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATI
(Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING THAT EXCEED THE
SPECIFIC MAXIMUM LIMIT IN THE CRIMINAL
ASSAULT CAUSING DEAD
(The Verdict Number: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SITI NUR AINI

NIM: 150710101104

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 JULI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama :

Dwi Endah Nurhayati., S.H., M.H

NIP. 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota :

Sapti Prihatmini., S.H.,M.H

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELAMPAUI
BATAS MAKSIMUM KHUSUS DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATI
(Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING THAT EXCEED THE
SPECIFIC MAXIMUM LIMIT IN THE CRIMINAL
ASSAULT CAUSING DEAD
(The Verdict Number: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)***

Oleh:

**SITI NUR AINI
NIM: 150710101104**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dwi Endah Nurhayati., S.H.,M.H
NIP. 196310131990032001**

**Sapti Prihatmini., S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H
NIP: 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SENIN

Tanggal: 24

Bulan : JUNI

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H

Dina Tsalist Wildana,S.H.I.,LL.M

NIP. 196401031990022001

NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji,

Dwi Endah Nurhayati., S.H.,M.H

.....

NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini., S.H.,M.H

.....

NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertandang tangan dibawah ini:

Nama : SITI NUR AINI

NIM : 150710101104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATI (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2019

SITI NUR AINI

NIM: 150710101104

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa tercurah limpahkan kepada Allaah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat-Nya yang telah memberikan banyak nikmat, dan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah Allaah memberikan kesempatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATI (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl).** hal ini merupakan hasil kerja keras saya dan do’a serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dwi Endah NurhAyati, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku pembimbing anggota dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dna ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku ketua penguji skripsi.
4. Ibu Dina Tsalits. selaku sekretaris panitia penguji skripsi.
5. Bapak Samuel, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan dan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Dr. Dyah Ochterina, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries

Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas. Serta seluruh staf karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan serta sampai terselaikannya penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta Alm. Mohammad Shodiqin dan Almh. Ibu Nanin Ida Prihatin yang telah banyak berjuang dan berkorban membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Semoga Allaah berikan Surga terbaikNya aamiin.
10. Paman Achmad Fauzi dan Nenek Hanifah, yang telah banyak berjuang dan berkorban demi kesuksesan penulis serta untaian doa, semangat dan materi yang tiada henti. Semoga Allaah membalas dengan sebaik-baiknya aamiin.
11. Ketiga saudara tersayang, Mohammad Qodir Zailani, Mohammad Ayub, Mohammad Ridho yang telah memberikan doa dan semangat.
12. Orang-orang tersayang dan juga sahabat terbaik, Riski Amalia Br Bangun, Sucita Eka Nurhidayanti, Ananda Mugita Dewi, keluarga besar Diwanul Ilmi, dan saudara seperjuangan pembimbing Ibu Endah Dzul Hijahtul.
13. Seluruh anggota LDK dan Takmir Masjid Al-Hikmah yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga Allaah pertemukan sampai ke Surga-Nya.
14. Teman-Teman CLSA Angkatan 2015 yang telah memberikan doa, arahan dan dukungan selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Jember, 12 Februari 2019

Penulis

RINGKASAN

Berdasarkan Putusan No: 219/Pid.B/2018/PN/Bgl terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan hakim menjatuhkan pidana 8 tahun penjara. Terdapat dua permasalahan dalam Putusan No: 219/Pid.B/2018/PN/Bgl yaitu; apakah hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana (*strafmaat*) sudah sesuai dengan fakta persidangan dan apakah amar putusan pemidanaan dalam Putusan No: 219/Pid.B/2018/PN/Bgl yang melampaui batas maksimum khusus sudah sesuai dengan ketentuan pemberatan pidana yang bersifat primer yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta yang terungkap di persidangan dan menganalisis kesesuaian amar putusan pemidanaan yang melampaui batas maksimum khusus dengan ketentuan pemberatan pidana yang bersifat primer yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Metode penulisan yang digunakan adalah tipe pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP) dan pendekatan konseptual (buku dan jurnal tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas yaitu teori pembuktian dan sistem pemidanaan).

Berdasarkan hasil pembahasan maka pertama, pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana (*starfmaat*) **tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl. Berdasarkan fakta persidangan hakim menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, tetapi pertimbangan terkait hal yang memberatkan hakim menyatakan terdakwa tidak ada rasa penyesalan sehingga dapat diketahui bahwa antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan tidak sesuai, jika dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim maka Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP merupakan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Kedua, amar putusan pemidanaan dalam Putusan No: 219/Pid.B/2018/PN/Bgl yang melampaui batas maksimum khusus **tidak sesuai**


dengan ketentuan pemberatan pidana yang bersifat primer yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Sistem pemberatan pidana yang bersifat primer memiliki arti bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melampaui batas ancaman pidana yang sudah ditetapkan atau diperberat lagi setelah adanya pemberatan pidana yang bersifat primer. 7 (tujuh) tahun merupakan batas maksimum khusus dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP, namun hakim menjatuhkan 8 tahun penjara sehingga hakim melebihi batas maksimum yang sudah dirumuskan dalam pasal.

Saran atas Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN.Bgl yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan, dan hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan dengan pasal yang dinyatakan terbukti di persidangan karena merupakan pedoman bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	9
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Pengertian, Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan	11
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Mati (Pasal 351 Ayat (3))	12
2.2 Pidana dan Pemidanaan	15
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	15
2.2.2 Jenis Pidana dalam KUHP	16
2.2.3 Sistem Pengancaman Jenis Pidana.....	17
2.2.4 Sistem Pengancaman Berat Ringan Pidana.....	18
2.2.5 Jenis Pemberatan Pidana dalam KUHP	20
2.3 Putusan Pengadilan.....	23
2.3.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan	23
2.3.2 Pertimbangan Hakim.....	24
2.3.3 Hal- Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan Pemidanaan.....	27
2.4 Pembuktian dalam Perkara Pidana	29
2.4.1 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti dalam KUHP.....	29
2.4.2 Teori Sistem Pembuktian	31
2.4.3 Fakta Persidangan	32

BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Ketidaksesuaian Pertimbangan Berat Ringannya Pidana (<i>Strafmaat</i>) dengan Fakta Persidangan dalam Putusan Nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl.....	34
3.2 Ketidaksesuaian Amar Putusan Pemidanaan yang Melampaui Batas Maksimum Khusus dalam Putusan Nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl dengan Ketentuan Pemberatan yang Bersifat Primer dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP	47
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah aturan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan manusia dari adanya suatu tindak pidana, di antaranya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Berdasarkan data yang dipublikasikan Kepolisian Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pada kurun waktu 2012-2016 terdapat trend peningkatan jumlah kejahatan tubuh dan nyawa dari 40.343 kasus menjadi 46.767.¹ Jumlah tersebut dimungkinkan lebih besar lagi karena tidak dilaporkan. Khusus di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.372 kasus yang tindak pidana, antara lain yaitu tindak pidana penganiayaan sebanyak 290 (12,23%) kasus. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi dibanding jenis-jenis kasus yang lain, seperti pencurian, pemerkosaan dan narkoba.²

KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan tetapi yurisprudensi menyatakan bahwa penganiayaan ialah suatu bentuk perbuatan yang secara sengaja mengakibatkan timbulnya rasa tidak enak (penderitaan) sakit atau luka kepada seseorang.³ Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP Buku II, Bab XX Pasal 351-355 dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penganiayaan: tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut maka ketentuan KUHP merumuskan ancaman yang relatif ringan sampai terberat, sehingga dapat dicermati bahwa penjatuhan pidana dalam setiap pasal berbeda-beda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

¹Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2017*. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/197562b7ad0ced87c08fada5/statistik-kriminal-2017.html>. hlm. 24.

²Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. *Statistik Kriminal Provinsi Bengkulu 2017*. <https://bengkulu.bps.go.id/publication.html?%20Publikasi%5B%20tahun%20Judul%5D=2017&Publikasi%5BkataKunci%5D=kriminalitas&yt0=Tampilkan>. hlm. 3.

³ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: PT. Politea. 2005. hlm. 245.

Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP ancaman hukumannya paling lama 7 (tujuh) tahun. Penjatuhan pidana didasarkan pada kebebasan hakim untuk memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hal ini berkaitan dengan penggunaan sistem maksimum dan minimum. Pasal 351 Ayat (3) KUHP merupakan pemberatan pidana yang bersifat primer yang termasuk dalam beberapa delik tertentu pasal-pasal yang bersifat khusus mengandung ancaman pidana yang lebih berat dan merupakan pemberatan dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pemberatan pidana yang bersifat primer merupakan pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim dalam mengimplementasikan pasal yang dijatuhkan bisa saja lebih rendah dari ancaman maksimal karena yang ditetapkan dalam KUHP merupakan ancaman yang paling tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk hakim menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pasal kecuali ditemukan adanya pemberatan baik pemberatan pidana yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam delik atau lebih diperberat lagi setelah adanya pemberatan pidana yang bersifat primer.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan suatu alasan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dan pencerminan nilai-nilai keadilan dalam suatu putusan, maka sebelum memberikan pertimbangan hakim terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan karena dijadikan pedoman bagi hakim dalam menyusun putusan yang akan dijatuhkan pada terdakwa, antara fakta persidangan dengan pertimbangan hakim harus bersesuaian satu sama lain guna memberikan keadilan bagi korban ataupun terdakwa.

Berdasarkan pemaparan di atas ada satu putusan pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan yang menarik untuk dianalisis terkait pembedaan dalam Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl sebagai berikut :⁴

Terdakwa yang bernama Jafri , pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jalan KZ. Abidin kel. Kebun Dahri Kota Bengkulu

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl. hlm. 3

(di dekat Pos Satpam PTM). Kasusnya berawal dari adanya pertengkaran diantara terdakwa dengan korban Herpinto Hadi karena terdakwa merasa tidak senang anaknya yaitu Novi Oktaviani dimarahi oleh korban karena berhenti di Gang masuk Jalan Kebun Bungsu Kebun Dahri Kota Bengkulu dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Mendengar ucapan itu terdakwa merasa tidak senang dan mencoba menegur korban namun korban merasa tidak senang dengan teguran terdakwa, lalu korban menantang terdakwa untuk berkelahi. Korban mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah badan terdakwa tapi terdakwa berhasil untuk menangkisnya dengan tangannya yang mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa terluka, dan ketika korban ingin menusukkan kembali ke arah terdakwa si terdakwa berhasil lagi untuk menangkisnya dan juga terdakwa berhasil mengambil pisau tersebut dari tangan korban, dengan pisau tersebut terdakwa menggunakannya untuk menusuk dada dan lengan atas kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat dari tusukan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka tusuk pada otot lengan atas tangan kiri dan luka tusuk pada dada kiri sebagaimana dari hasil Visum Et Repartum dr. Debby No :VER/42/VII/2014/Rumkit tanggal 05 Juli 2014 dari Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu yang dengan kesimplan dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.⁵

Berdasarkan Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl penuntut umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 KUHP, kedua Pasal 354 Ayat (2) KUHP dan ketiga Pasal 351 Ayat (3), dalam bentuk surat dakwaan alternatif hakim harus membuktikan dakwaan yang dianggap relevan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila salah satu pasal sudah terbukti maka pasal yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Berdasarkan putusan

⁵ *Ibid*

hakim di atas maka bisa dimaknai bahwa perbuatan terdakwa terbukti di persidangan, namun demikian dalam putusan tersebut menurut penulis masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu dianalisis terkait dengan pemidanaan yang melampaui batas jika dikaitkan dengan ketentuan pemberatan pidana dan pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana kepada (*strafmaat*) terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk menganalisis dan membahas lebih lanjut lagi dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATI (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana (*strafmaat*) sudah sesuai dengan fakta persidangan pada Putusan Nomor : 219/Pid.B/PN.Bgl?
2. Apakah amar putusan pemidanaan dalam Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl yang melampaui batas maksimum khusus sudah sesuai dengan ketentuan pemberatan pidana yang bersifat primer dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana (*strafmaat*) sudah sesuai dengan fakta persidangan pada Putusan Nomor : 219/Pid.B/PN.Bgl

2. Untuk menganalisis amar putusan pidana dalam Putusan Nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl yang melampaui batas maksimum khusus dikaitkan dengan ketentuan pemberatan pidana yang bersifat primer sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Metode penelitian yang digunakan ialah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), titik fokus pada penelitian ini adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*),

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 83.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Berkaitan dengan hal tersebut pendekatan yang digunakan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dilatarbelakangi oleh isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini lebih sesuai pada kedua pendekatan tersebut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti dalam kegiatan penelitian praktis, mempelajari kekonsistenan antara peraturan perundang-undangan secara hirarki, sehingga menghasilkan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berangkat dari pandangan-pandangan hukum serta doktrin-doktrin yang terdapat di dalam perkembangan ilmu hukum maka digunakan Pendekatan Konseptual. Peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang sejalan dengan isu yang sedang dihadapi dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.⁹ Pendekatan konseptual dalam skripsi ini menggunakan Asas Legalitas, teori pembuktian dan teori pidana, konsep tentang tindak pidana, penganiayaan, pidana dan pidana, putusan pengadilan, pertimbangan hakim, teori pembuktian dan fakta persidangan.

⁷*Ibid.* hlm. 133.

⁸*Ibid.* hlm. 134.

⁹*Ibid.* hlm. 136.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl.

1.4.3.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku serta publikasi tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas meliputi jurnal dan internet.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta

¹⁰*Ibid.* hlm. 181.

¹¹*Ibid.* hlm. 143.

persidangan, proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap yaitu:¹²

1. Mengidentifikasi fakta persidangan dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan tahapan di atas penelitian dalam skripsi ini menggunakan beberapa tahap yaitu: *Pertama*, mengidentifikasi fakta persidangan yang ada dalam putusan dalam Putusan Nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan. *Kedua*, mengumpulkan bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. *Ketiga*, menelaah isu hukum yang akan dipaparkan jawabannya dengan mengacuh pada bahan-bahan hukum yang sudah dipersiapkan dengan metode penalaran deduktif yaitu penalaran umum ke khusus. *Keempat*, memberikan kesimpulan yang mampu menjawab isu hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai penunjang untuk menarik kesimpulan. *Kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi saran.

¹²*Ibid.* hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 mengadopsi dari WvS Belanda, sehingga teks aslinyapun menggunakan Bahasa Belanda, demikian pula mengenai istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* (Bahasa Belanda). Istilah tersebut bukan merupakan satu-satunya terjemahan *strafbaar feit* karena beberapa ahli juga memberikan terjemahan dengan istilah yang berbeda, misalkan Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” namun dari beberapa istilah “tindak pidana” dipilih sebagai istilah yuridis yang disepakati sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Hal tersebut tercermin dalam penamaan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti peristiwa pidana pada Pasal 14 Ayat (1) UUDS 1950 dan tindak pidana dalam UU No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang pengertiannya ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Secara teoritis tindak pidana terdiri dari dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur Objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku yang mengandung kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*) sedangkan pengertian unsur objektif adalah unsur yang ada diluar diri pelaku.¹⁴ Leden Marpaung merinci unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana sebagai berikut:¹⁵

¹³ Moeljatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineke Cipta. hlm. 54-55.

¹⁴ Leden Marpaung, 2014. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 9

¹⁵ *Ibid*

Adapun unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan:

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yang meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*Dolus eventualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tidak berhati-hati;
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Adapun unsur objek dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Perbuatan manusia, berupa :
 - *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - *Omission*, yakni perbuatan pasif atau atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang harus dilakukan oleh pelaku.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si terdakwa dari hukuman. Adapaun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan.

Unsur subjektif dan objektif bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur pasal guna memudahkan dalam menganalisis suatu pasal, dan untuk mengetahui keterkaitan antara perbuatan materiil dengan sikap batin seseorang yang dibuktikan dalam pembuktian. Semua unsur-unsur di atas baik unsur subjektif dan objektif merupakan satu kesatuan apabila salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dalam pengadilan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, namun apabila semua unsur-unsur pasal terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana maka dijatuhi putusan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

2.1.2 Pengertian, Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Buku II KUHP Bab XX Pasal 351-355 mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yaitu:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan yang diperberat karena akibatnya (Pasal 351 Ayat (2) dan (3), Pasal 353 Ayat (2) dan (3), Pasal 354 Ayat (2), Pasal 355 Ayat (2), Pasal 356 KUHP).

Pengaturan jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP hanya menyebutkan kualifikasi deliknya saja tidak memberikan rumusan tentang unsur-unsur perbuatan penganiayaan, sehingga uraian pengertian penganiayaan merujuk pada yurisprudensi dan doktrin. Menurut M.H Tirtaamidjaja berpendapat bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk keselamatan badan, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pasal-pasal yang mengandung pemberatan pidana yang bersifat primer. Pemberatan tersebut bisa karena faktor dari akibatnya maupun disebabkan oleh sikap batinnya, sebagai berikut:¹⁷

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 Ayat (2) dan (3)
Ayat (2) yang berbunyi “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

¹⁶ Leden Marpaung, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 5-6.

¹⁷ Andi Hamzah. 2012. *UHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineke Cipta. hlm. 113-114.

- Ayat (3) “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
2. Penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat (2) dan (3)
Ayat (2) “jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Ayat (3) “jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
 3. Penganiayaan berat Pasal 354 Ayat (2) yang berbunyi “jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.
 4. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 Ayat (2) yang berbunyi “jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan jenis tindak pidana penganiayaan, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi 6 (enam) jenis yaitu; penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana dan penganiayaan yang diperberat karena akibatnya. Setiap jenisnya memiliki tingkatan hukuman yang berbeda-beda, dilakukannya pemberatan tersebut karena adanya penganiayaan diperberat karena akibatnya, seperti akibat yang ditimbulkan berupa luka berat atau mati. Jenis tindak pidana penganiayaan dimuat dalam Buku II KUHP Bab XX, namun fokus penulisan skripsi yang akan dibahas ialah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang mana unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) akan dibahas dalam sub pembahasan berikutnya.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Mati (Pasal 351 Ayat (3) KUHP)

Secara teoritis tindak pidana dijabarkan dalam unsur objektif dan unsur subjektif, kedua unsur tersebut memiliki pengertian yang berbeda dan saling berhubungan untuk menunjukkan keterkaitan sikap batin dan perbuatannya. Unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif ialah unsur yang terdapat dalam diri pelaku atau segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terkait dengan unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) maka perlu untuk menjelaskan

terlebih dahulu Pasal 351 Ayat (1) KUHP karena merupakan delik pokok dari Pasal 351 Ayat (3), adapun bunyi dari kedua pasal Ayat tersebut yaitu:

Delik pokoknya Pasal 351 Ayat (1) KUHP berbunyi bahwa:

“Penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Delik khususnya ialah dalam Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa:

Pasal 351 Ayat (2) “Jika penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pasal 351 Ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.¹⁸

Pengaturan terkait tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, maka perlu untuk mengetahui setiap unsur-unsur pasal dari delik pokoknya terlebih dahulu sebelum menguraikan unsur-unsur pasal dari delik khususnya. Menurut Leden Marpaung menguraian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai delik pokoknya sebagai berikut:¹⁹

a. Adanya kesengajaan

Unsur sengaja merupakan unsur yang melekat pada diri si terdakwa timbul adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka dan bahkan berakibat kematian pada orang lain, untuk membuktikan kesengajaan terlebih dahulu harus melihat bentuk-bentuk kesengajaan yang secara umum menurut ahli hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang.
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*), perbuatan si pembuat mempunyai 2 (dua) akibat yakni :

¹⁸ *Op.Cit.* R.Soesilo. hlm. 244.

¹⁹ *Op. Cit.* Leden Marpaung. hlm. 15.

1. Akibat yang memang dituju oleh si pembuat
 2. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan keharusan untuk mencapai tujuan si pembuat.
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

b. Adanya perbuatan;

Unsur perbuatan dalam hal ini ialah unsur yang terdapat diluar diri terdakwa yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP merupakan perbuatan menganiaya yang dilakukan secara aktif dan dengan sengaja oleh terdakwa untuk menyakiti atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengatur mengenai suatu akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan.

Adapun dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagai delik khususnya sebagai berikut:

1. Unsur subjektif
 - a. Unsur barangsiapa merujuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana.
 - b. Unsur sengaja, ialah sengaja mengakibatkan timbulnya rasa tidak enak (penderitaan) sakit atau luka kepada seseorang, dalam hal ini ialah menganiaya.
2. Unsur objektif
 - a. Unsur perbuatan, ialah perbuatan yang dilakukan penganiayaan biasa.
 - b. Unsur akibat, yang ditimbulkan saat melakukan penganiayaan ialah matinya orang.
 - c. Keadaan saat terjadinya penganiayaan yang dilarang oleh undang-undang, keadaan yang dimaksud ialah keadaan saat dilakukannya penganiayaan.
 - d. Sifat melawan hukum, ialah Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Setelah menganalisis satu per-satu unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur tindak pidana yakni: unsur adanya kesengajaan masuk kedalam unsur subjektif yakni melekat pada diri si pelaku yang didasarkan dengan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, jadi unsur subjektif ini menunjukkan keterkaitan antara sikap batin dengan perbuatannya, sedangkan unsur adanya perbuatan, akibat yang ditimbulkan, keadaan dan sifat melawan hukum merupakan unsur objektif yaitu unsur yang berada diluar diri si pelaku. Pasal 351 Ayat (3) KUHP merupakan delik khusus yang termasuk dalam pasal yang diperberat karena akibatnya, sehingga ancaman pidananya juga lebih berat dari delik pokoknya.

2.2 Pidana dan Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana dapat diartikan sebagai hukuman, untuk pengertian yang sama sering juga menggunakan istilah-istilah lain seperti, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, sanksi pidana, hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan pada seseorang yang perbuatannya memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi delik yang berwujud nestapa yang mana negara menimpakan dengan sengaja pada pembuat delik.²⁰

Pengertian pidana menurut Barda Nawawi Arief ialah sanksi yang bersifat nestapa, sedangkan pemidanaan sering disebut dengan penjatuhan atau pemberian pidana oleh hakim, apabila pemidanaan dihubungkan dengan kata sistem berarti sistem pemidanaan ialah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi baik dari hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP).²¹

²⁰ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 185.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 136.

Berdasarkan pengertian tersebut maka sistem pemidanaan dapat dimaknai bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagaimana hakim menjatuhkan sanksi, dengan demikian bisa mencakup hukum pidana materiil atau KUHP sebagai induknya dan hukum pidana formil ialah KUHAP. Penulisan dalam skripsi ini penulis kaitkan dengan pemidanaan yang ada didalam KUHP dan KUHAP, khususnya terkait dengan sistem pengancaman pidana *strafsoort* dan lamanya ancaman pidana *strafmaat* aturan minimum maksimum khusus.

2.2.2 Jenis Pidana dalam KUHP

Hukum pidana dalam mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, akan tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan dilihat dari segi stelsel sanksi yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Berikut alasan penetapan jenis pidana dalam undang-undang yaitu :²²

- a. Menyediakan sarana bagi penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan;
- b. Membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang sudah ditetapkan.

Jenis Pidana menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 dibagi dalam dua jenis yakni :²³

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana tutupan;
 - d) Pidana kurungan;
 - e) Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan stelsel pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP maka sanksi pidana yang ada dalam KUHP adalah pidana pokok yang meliputi pidana

²² Didik Endro Purwoleksono, 2104. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga Universitas Press. hlm. 84.

²³ *Op.Cit.* Andi Hamzah, hlm. 13.

mati; pidana penjara; pidana tutupan; pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok dan pidana tambahan ada juga jenis sanksi pidana yang berupa sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian KUHP tidak hanya memuat sanksi pidana tapi juga sanksi tindakan yang dikenal dengan istilah *double track system*.

2.2.3 Sistem Pengancaman Jenis Pidana

Menurut Ilmu pengetahuan Hukum Pidana ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu :²⁴

1. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Sistem perumusan sanksi pidana/ *strafsoort* bersifat tunggal/imperatif ialah jenis pidana yang dirumuskan sebagai satunya-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan, perumusannya dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja atau denda saja.

2. Sistem Perumusan Alternatif

Sistem ini mengatur bahwa pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan.

3. Sistem Perumusan Kumulatif

Ciri khusus dari sistem ini yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”.

4. Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

Sistem perumusan kumulatif-alternatif sering disebut dengan sistem perumusan “campuran/gabungan”, adapun ciri dari sistem ini yaitu dengan adanya kata hubung “dan/atau”. Sistem perumusan kumulatif-alternatif tidak dijumpai dalam KUHP karena hanya dapat dijumpai pada sistem perumusan yang ada di luar KUHP.

²⁴ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung : ALUMNI. hlm. 240.

2.2.4 Sistem Pengancaman Berat Ringan Pidana

Mengenai sistem pengancaman berat ringannya pidana dibagi menjadi 4 (empat) sistem yaitu :²⁵

a. Sistem Minimum Umum

Merupakan suatu sistem yang setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri, dengan cara menetapkan ancaman pidana minimal untuk setiap tindak pidana.

b. Sistem Minimum Khusus

Sistem ini ialah sistem ditetapkannya ancaman pidana minimum yang khusus untuk setiap tindak pidana. Biasanya pada delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, juga KUHP tidak menganut sistem ini.

c. Sistem Maksimum Umum

Sistem ini dikenal dengan sistem pendekatan absolut bahwa setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri, dengan cara menetapkan ancaman pidana maksimum untuk setiap tindak pidana.

d. Sistem Maksimum Khusus

Sistem ini dikenal dengan sistem pendekatan relatif, yang dimaksud sistem maksimum khusus ialah sistem dimana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitas maksimum pidananya sendiri-sendiri, dengan menggunakan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan sekaligus dengan menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana. Sistem ini biasanya diberlakukan untuk pidana penjara dan denda, adapun untuk pidana penjara maksimum yang dijatuhkan ialah 7 (tujuh) tahun sebagai batas maksimum yang cukup tinggi, adanya batasan maksimum guna menghindari eksekusi negatif dari pidana penjara yang terlalu lama.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta : Kencana. hlm. 120-121.

KUHP tidak mengatur tentang ancaman pidana *minimum khusus*, namun hanya mengenal perumusan pidana *minimum umum*, *maksimum khusus*, dan *maksimum umum*. Menurut Colin Howard ada 3 (tiga) keuntungan yang mencolok dalam sistem maksimum yaitu:²⁶

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana;
- b. Dapat memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) pada kekuasaan ppidanaan;
- c. Dapat melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan ppidanaan.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa terkait pengancaman pidana perlu untuk membatasi atau mengurangi jumlah delik yang diancam dengan ancaman maksimum tujuh tahun keatas. Harapannya hakim memaksimalkan pidana yang dijatuhkannya mendekati maksimal khusus tujuh tahun ke bawah yang diancamkan dalam delik yang bersangkutan, dilakukannya pembatasan maksimum tujuh tahun guna menghindari pidana penjara yang lama karena sifat diterapkannya penjara adalah pembinaan yang tugasnya memperbaiki (merehabilitasi) si terpidana. Oleh sebab itu hakim hendaknya mempertimbangkan dalam menetapkan batas maksimum khusus pidana penjara kepada terdakwa.²⁷

Hakim mempunyai kebebasan dalam menerapkan peraturan pidana sebagai berikut:²⁸

1. Memilih berat ringannya lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan mengacu pada ancaman *minimum umum ke maksimum khusus* dalam perumusan delik yang bersangkutan;
2. Memilih bentuk pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atautkah pidana denda. Sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan;

²⁶ *Ibid.* hlm. 173-174.

²⁷ *Ibid.* hlm. 183.

²⁸ I Gede Widhiana, 2009. *Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip Dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jember : UNEJ Press. hlm. 27.

3. Sebelum hakim memutuskan untuk menerapkan penjatuhan pidana dalam point pertama dan kedua di atas, sebenarnya ia dapat memilih apakah menjatuhkan pidana (pokok maupun tambahan) ataukah menjatuhkan pidana bersyarat saja sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai f KUHP.

Berdasarkan sistem pengancaman berat ringannya pidana di atas, yang menjadi fokus penulis yaitu tentang sistem maksimum khusus dalam putusan nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl hakim menjatuhkan pidana melampaui ancaman maksimum khusus terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa pidana maksimal yang dijatuhkan adalah 7 (tujuh) tahun namun hakim menjatuhkan pidana 8 (delapan) tahun, maka berdasarkan hal tersebut penulis ingin menganalisis lebih lanjut lagi tentang putusan nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl.

2.2.5 Jenis Pemberatan Pidana dalam KUHP

Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam ketentuan Buku I dan Buku II, Buku III KUHP. I Gede Widhiana membagi pemberatan pidana menjadi dua kelompok yaitu pemberatan pidana yang bersifat primer dan pemberatan pidana yang bersifat sekunder yaitu sebagai berikut:²⁹

A. Pemberat Pidana yang Bersifat Primer

Pemberatan pidana yang utama dan penerapan sistem ini dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan dan penyusunan surat dakwaan, sitem ini perlu diperhatikan karena dijadikan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam delik atau lebih diperberat lagi setelah adanya pemberatan pidana yang bersifat primer yang dikenal dengan sistem maksimum khusus oleh

²⁹ *Ibid.* hlm. 165.

KUHP. Alasan pemberat pidana yang bersifat primer dapat dilihat dari 5 (lima) hal yaitu :³⁰

1. Pemberat pidana karena jabatan (seorang pegawai negeri sipil (*ambtenaar*)) diatur dalam Pasal 52 KUHP
2. Pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 52a KUHP.
3. Pemberat pidana karena pengulangan tindak pidana (*Recidive*) diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP;
4. Pemberat pidana karena gabungan tindak pidana (*Samenloop*) diatur dalam ketentuan Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP;
5. Pemberat pidana dalam beberapa delik tertentu dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang bersifat khusus mengandung ancaman pidana lebih berat hal ini disebut dengan delik dalam bentuk yang lebih berat (*gequalificeerde delict*). Berikut beberapa pasal yang mengandung pemberatan pidana dalam KUHP yaitu :
 - a. Kualifikasi pencurian dengan ancaman pidana lebih berat dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP;
 - b. Kualifikasi penggelapan dengan ancaman pidana lebih berat pada Pasal 374-375 KUHP;
 - c. Kualifikasi pembunuhan dengan ancaman pidana lebih berat dalam Pasal 339-340 KUHP;
 - d. Kualifikasi penganiayaan yang diperberat ada dalam Pasal 351 Ayat (2) dan (3), Pasal 353 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 354 Ayat (1) dan (2), Pasal 355 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 356 KUHP;
 - e. Kualifikasi perusakan barang dengan ancaman pidana yang lebih berat ada dalam Pasal 408-410 KUHP.

B. Pemberat Pidana yang Bersifat Sekunder

Pemberatan pidana yang bersifat sekunder merupakan pemberatan yang sifatnya tambahan, juga sebagai pedoman ppidanaan yang

³⁰ *Ibid.* hlm. 168-208.

dirumuskan dalam surat tuntutan dan putusan pidana. Pemberat pidana yang bersifat sekunder dapat bergantung atau tidak bergantung pada pemberat pidana yang bersifat primer, apabila bergantung pada prinsip pemberat pidana primer maka pemberatan pidana tidak boleh melebihi pemberatan yang sudah ditentukan dalam undang-undang, namun jika tidak bergantung pada pemberat pidana primer maka penjatuhan pidana harus sesuai dengan ancaman pidana dalam rumusan delik. Prinsip pemberatan yang bersifat sekunder ini mengacu pada KUHP, praktik serta yurisprudensi.

Alasan pemberat pidana yang bersifat sekunder dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu :³¹

1. Pemberat dalam surat tuntutan (*Requisitoir*), surat tuntutan harus disusun baik berdasarkan fakta persidangan maupun fakta non hukum selama persidangan berlangsung;
2. Pemberat dalam putusan pengadilan (PN, PT, MA), dengan merumuskan hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan pengadilan hakim harus memperhatikan ancaman pidana maksimum dalam delik dan bisa ditambah apabila ditemukan adanya pemberat pidana bersifat primer.

Pemberatan pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, pemberatan pidana yang bersifat primer dan pemberatan pidana yang bersifat sekunder. Pemberatan primer merujuk pada KUHP dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam delik atau lebih diperberat lagi, sedangkan pemberatan pidana yang bersifat sekunder hanya tambahan dan tidak boleh melebihi ketentuan undang-undang dan merujuk pada KUHP. Sehubungan dengan hal pemberatan pidana, dalam Putusan Nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum khusus adalah alasan pemberat pidana yang bersifat primer dalam beberapa delik tertentu, yang dalam hal ini adalah Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

³¹ *Ibid.* hlm. 219-226..

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan optik hakim dalam mengadili perkara pidana, maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Berikut beberapa pengertian tentang putusan pengadilan :³²

- a. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) menyebutkan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan terbuka, berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
- b. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa “putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya di persidangan yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara, berisikan amar berupa pemidanaan atau bebas atau penganbebasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Jenis-jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:³³

- a. Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)

Putusan bebas diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Kongritnya

³² Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 92.

³³*Ibid.* hlm. 107.

terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (tidak dijatuhi pidana), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van recht vervolging*)
Pasal 191 Ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Sesuai dengan pasal di atas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan pada terdakwa yang sudah melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti tapi bukan termasuk tindak pidana atau bukan “perbuatan pidana” akan tetapi masuk pada yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

- c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan ini diatur dalam ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan pemidanaan berarti putusan yang membebaskan suatu pidana karena perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dijatuhi hukum pidana sesuai ancaman pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, sebagaimana Pasal 193 Ayat (1) KUHAP apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

2.3.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan suatu alasan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara, karena pertimbangan hakim merupakan

mahkota dalam suatu putusan. Terkait pertimbangan hakim disinggung juga dalam ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHP untuk putusan pemidanaan, namun dalam KUHP tidak menyebutkan secara spesifik tentang jenis-jenis pertimbangan hakim. Rusli Muhammad berpendapat bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu yang pertama bisa dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua dilihat dari pertimbangan yang bersifat non yuridis.³⁴

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan undang-undang menetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di antaranya ialah;

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, dalam dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Bgl adalah berbentuk alternatif, dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP, kedua Pasal 354 Ayat (2) dan ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang diketahui, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara, dalam putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl terdapat keterangan saksi yakni saksi Vera Nopriansyah, Wirna Kapila, Suhardi Bin M. Zum, Novi Oktaviani, Ujang Lisman, Ferizal Bin Syafrudin.

³⁴ Rusli muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda. hlm. 124-135

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut keterangan Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau dialami sendiri, dalam putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl terdapat keterangan terdakwa yakni terdakwa Jafri Als Japek Bin Saib.

d. Barang-Barang bukti

Barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan penuntut umum di depan sidang pengadilan.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang dijadikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut yang dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Pasal yang dilanggar oleh terdakwa ialah Pasal 338 KUHP, kedua Pasal 354 Ayat (2) dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis ialah pertimbangan dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, Hal-hal yang dimuat dalam pertimbangan hakim non-yuridis yaitu;³⁵

a. Latar belakang terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian bagi pihak lain, bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

³⁵*Ibid.* hlm. 136-144.

c. Kondisi diri terdakwa.

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Berdasarkan konsep KUHP baru salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup.

e. Agama terdakwa

Faktor agama digolongkan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis karena dijadikan ukuran penilaian perbuatan seseorang, karena dalam putusan selalu diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi agama sehingga ada keterkaitan antara putusan dengan ajaran-ajaran agama yang dianut terdakwa, apabila seseorang memiliki agama pasti bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk karena tidak mungkin dalam suatu agama diajarkan melakukan kejahatan. Faktor agama juga dijadikan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis dijadikan dasar bagi hakim menjatuhkan putusan dalam beberapa literatur disebut sebagai *ratio decidendi*. Putusan yang tidak didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional maka putusan tersebut jauh dari rasa keadilan, karena pertimbangan yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Hal- Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan Pidanaan

Penulisan dalam skripsi ini sesuai dengan fokus pembahasan yang berkaitan dengan putusan pidana maka hanya menguraikan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

- “(1) Surat putusan pemidanaa memuat:
- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”.

Apabila dalam suatu putusan tidak dipenuhinya ketentuan yang ada dalam Ayat (1) huruf a,b,d,e,f,h,j,k,l maka mengakibatkan putusan batal demi hukum, dengan berpedoman pada Pasal 197 Ayat (1) KUHAP maka hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pada umumnya sebagai berikut:³⁶

1. Kepala Putusan
2. Batang Tubuh Putusan, memuat 2 (dua) bagian :

³⁶ Adami Chazawi, 2008. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*. Malang : Bayumedia Publishing. hlm. 188.

- a) Bagian I : terdiri atas indentitas terdakwa dan surat dakwaan;
- b) Bagian II : bagian ini mengatur tentang pertimbangan hakim mulai dari pertimbangan (menimbang) dengan mengutip isi tuntutan sampai dengan peertimbangan mengenai barang bukti, dan lain sebagainya;
- c) Bagian III : bagian ini memuat tentang Amar Putusan yang dapat dibedakan menjadi 2, yakni (1) amar mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan, dipidana/pemidanaan atau tidaknya; (2) dan lain-lain.
- d) Bagian IV : Bagian ini memuat tentang Penutup, memuat tanggal dan hari musyawarah hakim sekaligus tanggal dan hari dibacakannya putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum sampai dengan putusan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis hakim.

2.4 Pembuktian dalam Perkara Pidana

2.4.1 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP

Pembuktian ialah suatu ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti sebagaimana yang dibenarkan undang-undang yang kemudian digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³⁷ Pembuktian dapat memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan serta pembuktian juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dalam suatu kasus yang sedang di sidangkan. Pembuktian dalam perkara pidana merupakan hal yang sangat penting karena yang dicari adalah kebenaran materiil.³⁸

³⁷ M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 273.

³⁸ Eddy O.S Hiariej, 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga. hlm. 96.

Pengertian pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha yang menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.³⁹

Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Alat bukti yang sah ialah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”.⁴⁰ Penjelasan terkait jenis-jenis alat bukti yang dimaksud Pasal 184 Ayat (1) KUHAP diuraikan sebagai berikut:⁴¹

- A. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- B. Keterangan ahli dapat dilihat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.
- C. Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai alat bukti surat yang terdiri dari 4 Ayat yaitu :
 1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya;
 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat yang berwenang;
 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi;
 4. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain.

³⁹ Ebta Setiawan, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. dalam <https://kbbi.web.id/bukti> . diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 08.00 WIB.

⁴⁰ *Op. Cit.* Andi Hamzah. hlm. 232.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 233-309.

- D. Pasal 188 Ayat (1) KUHP memberikan definisi tentang bukti petunjuk yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
- E. Pasal 189 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

2.4.2 Teori Sistem Pembuktian

Berbicara tentang pembuktian setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain sebagai berikut :⁴²

1. *Conviction In Time*, ialah sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim;
2. *Conviction In Raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas, dalam sistem pembuktian ini hakim wajib menguraikan serta menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa;
3. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, ialah sistem yang berarti bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim;
4. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, sitem pembuktian ini ialah sistem pembuktian campuran antara sistem pembuktian *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya terdakwa

⁴² Tolib Effendi, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia*. Malang : Setara Press. hlm. 171-172.

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan 4 (empat) jenis sistem pembuktian yang telah diuraikan, maka KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal tersebut secara implisit tercermin dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah”, jadi dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan harus berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas dan dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.4.3 Fakta Persidangan

Pengertian fakta persidangan menurut KUHAP ialah semua keadaan yang terjadi selama proses pemeriksaan di persidangan yang dibuktikan dengan alat-alat bukti dan barang bukti, sedangkan pengertian fakta persidangan secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “fakta” dan “persidangan”, arti “fakta” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia fakta adalah hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, sedangkan “persidangan” adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu.⁴³ Maka dapat diartikan bahwa fakta persidangan merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terbukti kejadiannya dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan biasanya menerangkan mengenai *locus delicti*, *tempus delicti*, kronologis tindak pidana itu dilakukan, hal yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa melakukan tindak pidana dan barang bukti apa saja yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Fakta-fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang

⁴³ Ebta Setiawan, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. dalam <https://kbbi.web.id/fakta>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 10.00 WIB.

menyatakan bahwa alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya akan menjadi fakta persidangan apabila pemeriksaan itu mempunyai kesesuaian satu sama lain. Semua keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan kemudian menjadi fakta persidangan yang nantinya dijadikan sebagai fakta persidangan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim yang mana berlandaskan pada Pasal 183 KUHAP.

Hakim sebelum memberikan pertimbangannya harus memperhatikan secara cermat segala fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan karena pertimbangan hakim dengan fakta persidangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan persidangan harus bersesuaian satu sama lain, karena keduanya merupakan landasan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Putusan nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Bgl terdapat ketimpangan antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan bahwa fakta-fakta persidangan selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi, tetapi dalam pertimbangan hakim terkait hal-hal yang memberatkan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada rasa penyesalan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f bahwa pertimbangan hakim harus memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa yang ditemukan selama proses pemeriksaan di persidangan, sehingga pertimbangan hakim dengan fakta persidangan harus bersesuaian.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana (*strafmaat*) dalam Putusan No: 219/Pid.B/2018/Pn.Bgl **tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, dengan demikian adanya kontradiktif antara fakta persidangan dengan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis tentunya mempunyai konsekuensi memperberat pembedanaan.
2. Amar putusan pembedanaan yang melampaui batas maksimum khusus dalam Putusan No: 219/Pid.B/PN.Bgl **tidak sesuai** dengan ketentuan pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang ancaman pidananya ialah maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, pemberat tersebut secara teoritis dikategorikan sebagai jenis pemberatan pidana yang bersifat primer namun dalam Putusan No: 219/Pid.B/PN.Bgl hakim menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum khusus yang diatur dalam rumusan delik yaitu 8 (delapan) tahun penjara.

4.2 Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan harus cermat dalam memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan ketentuan ancaman pidana dalam pasal yang dinyatakan terbukti di persidangan karena menjadi pedoman hakim terkait dengan ukuran berat ringannya pidana yang bersifat maksimum maupun minimum yang tidak boleh dilampaui.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- , 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers
- , 2008. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 2012. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta : Kencana.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga Universitas Press.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- I Gede Widhiana , 2009. *Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip Dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jember : UNEJ Press.
- , 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jember : UNEJ Press.
- Leden Marpaung, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2014. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung : Mandar Maju.
- , 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung: Alumni.

M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Alumni.

Rusli muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo, 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Demi Pasal*. Bogor : PT. Politea

Rasyid Ariman H.M dan Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.

Tolib Effendi, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia*. Malang : Setara Press.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pengadilan Negeri Bengkulu, *Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl*, Agustus, 2018.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP*. Jakarta.

c. Jurnal

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol 17. No.2. 343.

Susanti Ante, 2013. *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. Lex Crimen. Vol 2. No.2. 98-99.

Glenda Magdalena Lenti, 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 KUHP*. Lex Crimen. Vol 7. No.4. 60-61.

d. Pustaka Net

<https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/197562b7ad0ced87c08fada5/statistik-kriminal-2017.html>, pada tanggal 21 November 2018, pukul 19.20 WIB.

<https://bengkulu.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2017&Publikasi%5BkataKunci%5D=kriminalitas&yt0=Tampilkan>, pada tanggal 21 November 2018, pukul 19.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/bukti>, pada tanggal 1 Februari 2019, pukul 08.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/fakta>, pada tanggal 1 Februari 2019, pukul 10.00 WIB.

